



AKTA PERDAMAIAN

No. 2/Pdt.G.S/2020/PN Rno

Pada hari ini: Kamis tanggal Dua bulan Juli tahun DUA RIBU DUA PULUH (2-7-2020) pada persidangan terbuka Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara-perkara perdata, telah datang menghadap :

Pimpinan Bank NTT Cabang Rote Ndao Cq Sanry W. A. Bara lay, lahir di Atambu pada tanggal 24 April 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMD, beralamat di RT 016 RW 005, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur yang dalam hal ini memilih kedudukan di Bank NTT Cabang Rote Ndao Jalan Gereja No.1 Ba'a Kabupaten Rote Ndao, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sender Dewa Lele; Hendra Sitinjak; Stefanus A. A. Mone; Yonion D. M. Mesah; Aris Mbau; Vebriyano Pellokila berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 276/Krd-014/VI/2020 tertanggal 9 Juni 2020 selaku Penggugat;

Lawan

Yulius Mesakh, Lahir di Sunsha pada tanggal 27 Juli 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Sunsha Timur, RT. 019 RW 008, Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao selaku Tergugat;

Bahwa mereka menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam formulir gugatan sederhana tertanggal 9 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 12 Juni 2020 dengan nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN.Rno dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat mengakui bahwa memiliki hutang pada Bank NTT Cabang Rote Ndao yang tertuang dalam perjanjian kredit No.0822/014/KMK/11/2015 tanggal 27 Nopember 2015 dengan plafon pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- Tergugat juga mengakui bahwa dengan terjadinya peristiwa hukum dalam perkara perdata No.2/Pdt.G.S/2020/PN Rno tanggal 24 Juni 2020 dari Pengadilan Negeri Rote Ndao adalah karena Tergugat Wanprestasi;
2. Tergugat juga mengakui sampai dengan tanggal 9 Juni 2020 Tergugat masih mempunyai hutang pada Bank NTT Cabang Rote Ndao sebesar Rp.38.835.976;
3. Tergugat akan melunasi seluruh hutang sesuai poin 2 tersebut dengan dilakukan 2 tahap yaitu tahap pertama sebesar Rp.20.000.000,- dalam jangka waktu tiga bulan semenjak kesepakatan ini ditandatangani atau jatuh tempo pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, sedangkan untuk tahap 2 dilakukan Tergugat akan membayar sebesar Rp.14.576.080,- yang akan diangsur selama 12 bulan dengan besar angsuran minimal sebesar Rp.1.214.673,- tiap bulannya sampai lunas;
4. Penggugat memberikan dispensasi penghapusan tunggakan bunga kepada Tergugat sebesar 60% dari total tunggakan bunga sebesar Rp.5.324.870,- sehingga total bunga yang harus dibayar Tergugat hanya sebesar Rp. 1.064.974,00;
5. Tergugat juga sepakat bahwa jika sampai batas waktu yang diperjanjikan sesuai poin tidak disepakati oleh Tergugat maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk dapat melakukan eksekusi jaminan milik Tergugat yang dijamin pada Bank NTT Cabang Rote Ndao guna pelunasan hutang Tergugat;
6. Semua biaya yang timbul dalam perkara gugatan sederhana No. 2/Pdt.G.S/2020/PN Rno tanggal 24 Juni 2020 dari Pengadilan Negeri Rote Ndao ditanggung oleh Tergugat;
7. Bahwa sehubungan hal tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat tidak akan mempermasalahkan lagi adanya sengketa antara Penggugat dan Tergugat baik mengenai hubungan Penggugat sebagai Kreditur dan

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai Debitur maupun hubungan antara pribadi-pribadi satu terhadap yang lainnya dan akan saling memaafkan;

8. Bahwa setelah Kesepakatan Bersama dibaca dan ditetapkan dalam putusan Akta Perdamaian oleh Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, maka seesailah persengketaan antara Penggugat dan Tergugat yang diajukan Penggugat dalam gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Rno tertanggal 24 Juni 2020 dari Pengadilan Negeri Rote Ndao dan selanjutnya Kesepakatan Bersama ini akan dibacakan melalui Putusan Perdamaian oleh Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao;

Persetujuan itu dibuat mereka secara tertulis tertanggal 1 Juli 2020 dan dibacakan serta didengar oleh kedua belah pihak, maka masing-masing pihak menerangkan dan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut. ;

Kemudian Pengadilan Negeri Rote Ndao menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Rno

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 Rbg dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum pihak-pihak dalam perkara ini untuk melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagaimana tertuang di dalam surat kesepakatan perdamaian, tanggal 1 Juli 2020, yang telah dibuat dan disetujui oleh para pihak;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan pihak Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp566.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020 oleh Fikrinur Setyansyah, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Rote Ndao. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Adriani Karolina, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

ADRIANI KAROLINA, S.H., M.M.

FIKRINUR SETYANSYAH, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 100.000,-
- PNBP	: Rp. 20.000,-
- Panggilan	: Rp. 400.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 566.000,-;
(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Rno